



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 3s TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 54 TAHUN 2023 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KUBU RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah, pemberian tambahan penghasilan dinilai berdasarkan produktivitas kerja dan disiplin kerja;
 - b. bahwa untuk meningkatkan disiplin Aparatur Sipil Negara perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 54 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 55 Tahun 2023;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 54 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
- B

A ✓

- Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);
 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 54 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2023 Nomor 54) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 55 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 54 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2023 Nomor 55);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 54 TAHUN 2023 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 54 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2023 Nomor 54) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 55 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 54 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2023 Nomor 55), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 ditambah 1 (satu) angka yakni angka 12 (dua belas), sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kubu Raya.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kubu Raya.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Peljanjian Kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

6. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah.
 7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
 8. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai ASN dan CPNS dalam rangka meningkatkan disiplin, motivasi kerja dan kesejahteraan pegawai berdasarkan beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja, kelangkaan profesi dan/atau pertimbangan objektif lainnya.
 9. Kelas Jabatan adalah klasifikasi jabatan dalam satuan organisasi yang didasarkan pada hasil evaluasi jabatan yang selanjutnya digunakan sebagai dasar pemberian besaran TPP.
 10. Pelaksana Tugas yang selanjutnya disebut Pt adalah PNS yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas dan kewajiban pejabat struktural yang pejabatnya kosong.
 11. Pelaksana Harian yang selanjutnya disebut Ph adalah PNS yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas dan kewajiban pejabat struktural yang pejabatnya berhalangan sementara.
 12. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah laporan dalam bentuk cetak dan/atau bentuk lainnya tentang uraian dan rincian informasi mengenai harta kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggara Penyelenggara Negara.
2. Ketentuan Pasal 6 ayat (4), ayat (6) dan ayat (8) dihapus, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b diberikan kepada Pegawai ASN dan CPNS di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Besaran TPP berdasarkan prestasi kerja diberikan paling tinggi sebesar 85% (delapan puluh lima persen) dari besaran *basic* TPP.
- (3) Besaran alokasi TPP berdasarkan prestasi kerja dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:
$$\text{TPP Prestasi Kerja} = (\text{paling tinggi } 85\% \times \text{Basic TPP})$$
- (4) Dihapus.
- (5) TPP prestasi berdasarkan prestasi kerja diberikan kepada Pegawai ASN dan CPNS yang memiliki prestasi kerja yang tinggi sesuai keahliannya atau inovasi dan diakui oleh pimpinan di atasnya.
- (6) Dihapus.
- (7) Besaran TPP berdasarkan prestasi kerja disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (8) Dihapus.

3. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Besaran TPP yang diberikan kepada Pegawai ASN dan CPNS dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

4. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, diberikan TPP sebesar 60% (enam puluh persen) dari TPP kelas jabatannya.

5. Diantara BAB II dan BAB III disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB IIA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IIA
PENILAIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 12A

- (1) Pembayaran TPP setiap bulan dinilai berdasarkan:
 - a. aktivitas kerja; dan
 - b. disiplin kerja.
- (2) Pembayaran TPP berdasarkan aktivitas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibayarkan sebesar 60% (enam puluh persen) dari besaran TPP maksimal.
- (3) Pembayaran TPP berdasarkan disiplin kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dibayarkan sebesar 40% (empat puluh persen) dari TPP maksimal.

Bagian Kedua
Aktivitas Kerja

Pasal 12B

- (1) Aktivitas kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12A ayat (1) huruf a, wajib diisi sesuai dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Pegawai ASN.
- (2) Pelaksanaan input aktivitas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui ekerja setiap harinya dan divalidasi oleh atasan langsung.
- (3) Jumlah waktu aktivitas kerja efektif sebanyak 8,5 (delapan koma lima) jam per hari dikali dengan jumlah hari kerja efektif pada bulan berkenaan, yang dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rumus} = \frac{\text{Jumlah waktu aktivitas kerja yang sudah divalidasi dalam 1 bulan}}{\text{Jumlah waktu aktivitas kerja efektif dalam 1 bulan}} \times 100\%$$

g
+
f ✓

- (4) Pemenuhan aktivitas kerja dikategorikan sebagai berikut:

JUMLAH AKTIVITAS KERJA/JAM/BULAN	PERSENTASE
≥91-100	100%
81-90	90%
71-80	80%
61-70	70%
51-60	60%
<50	50%

- (5) Pemberian TPP berdasarkan aktivitas kerja dihitung dari capaian aktivitas kerja harian yang diakumulasi dalam 1 (satu) bulan.
- (6) Dalam hal jumlah aktivitas kerja melebihi jumlah jam kerja perbulan maka persentase aktivitas kerja bulanan dihitung 100% (seratus persen).
- (7) Bagi Sekretaris Daerah, Staf Ahli Bupati, Asisten Sekretaris Daerah, dan Kepala Perangkat Daerah aktivitas kerja dihitung 100% (seratus persen).

Bagian Ketiga
Disiplin Kerja

Pasal 12C

- (1) Disiplin kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12A ayat (1) huruf b, dinilai berdasarkan perekaman kehadiran yang dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada saat masuk kerja dan saat pulang kerja dengan menggunakan aplikasi presensi yang terintegrasi.
- (2) Perekaman kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dilokasi kantor maupun diluar lokasi kantor.
- (3) Untuk perekaman kehadiran diluar lokasi kantor harus disertai dengan alasan dan divalidasi oleh atasan langsung.
- (4) Apabila terjadi gangguan teknis yang menyebabkan tidak dapat melakukan perekaman, maka data kehadiran dapat dimasukkan secara manual menggunakan *finger print* atau daftar hadir manual.
- (5) Setiap Pegawai ASN wajib memenuhi kehadiran kerja sebanyak 8,5 (delapan koma lima) jam perhari atau 170 (seratus tujuh puluh) jam perbulan. a
- (6) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), untuk pengaturan hari dan jam kerja pada bulan Ramadhan. f
- (7) Pengaturan hari dan jam kerja pada bulan Ramadhan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. ✓
- (8) Pegawai ASN yang melaksanakan perjalanan dinas atau sakit yang dibuktikan dengan surat tugas atau surat keterangan sakit dari dokter dihitung sebagai masuk kerja.

Pasal 12D

(1) Penilaian kehadiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12C ayat (1), dihitung dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pegawai ASN yang tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah pada bulan berjalan, dikenakan pengurangan TPP sebesar 3% (tiga persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja;
- b. Pegawai ASN yang terlambat masuk kerja pada bulan berjalan, dikenakan pengurangan TPP sebesar:

KETERLAMBATAN (TL)	LAMA KETERLAMBATAN	PERSENTASE PENGURANGAN
TL 1	1 menit s.d < 30 menit	0,5 %
TL2	31 menit s.d < 60 menit	1 %
TL 3	61 menit s.d < 90 menit	1,25 %
TL4	≥ 91 menit dan/atau tidak mengisi absen masuk	1,5 %

c. Pegawai ASN yang pulang sebelum waktunya pada bulan berjalan, dikenakan pengurangan TPP sebesar:

PULANG SEBELUM WAKTU (PSW)	LAMA MENINGGALKAN PEKERJAAN SEBELUM WAKTUNYA	PERSENTASE PENGURANGAN
PSW 1	1 menit s.d < 30 menit	0,5 %
PSW2	31 menit s.d < 60 menit	1 %
PSW 3	61 menit s.d < 90 menit	1,25 %
PSW4	≥ 91 menit dan/atau tidak mengisi absen pulang	1,5 %

- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, bagi Pegawai ASN yang menjalankan tugas luar dan dibuktikan dengan disposisi/surat tugas/undangan atau bukti pendukung lainnya yang sah.
- (3) Pengurangan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, diakumulasikan selama 1 (satu) bulan.
- (4) Pegawai ASN yang terlambat masuk kerja akan tetapi memenuhi jam kerja perhari tidak dikenakan pemotongan TPP.
- (5) Keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan toleransi paling lama 30 (tiga puluh) menit, dan wajib mengganti kekurangan jam kerja sesuai waktu keterlambatan pada hari yang sama.
- (6) Keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling banyak 7 (tujuh) hari kerja dalam 1 (satu) bulan.
- (7) Dalam hal keterlambatan melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), maka akan dikenakan pengurangan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (8) Pengurangan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan dari indikator disiplin kerja.

Pasal 12E

Pegawai ASN yang tidak masuk kerja selama 1 (satu) bulan, TPP tidak dibayarkan.

Pasal 12F

- (1) Pegawai ASN yang tidak mengikuti apel Senin pagi dan upacara, dikenakan pengurangan TPP sebesar 2% (dua persen) setiap tidak mengikuti apel dan upacara.
- (2) Dalam hal Pegawai ASN tidak mengikuti apel Senin pagi dan upacara karena alasan yang sah, tidak dikenakan pengurangan TPP dengan melampirkan dokumen pendukung.
- (3) Pengurangan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan dari indikator disiplin kerja.

Pasal 12G

- (1) Pegawai ASN yang mengambil cuti tahunan, dikenakan pengurangan TPP dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja secara terus menerus, tidak dikenakan pengurangan TPP; dan
 - b. cuti tahunan selama 13 (tiga belas) sampai dengan 24 (dua puluh empat) hari kerja secara terus menerus, dikenakan pengurangan TPP sebesar 15% (lima belas persen); dan
- (2) Pegawai ASN yang mengambil cuti sakit, dikenakan pengurangan TPP dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. cuti sakit selama 15 (lima belas) hari kalender secara terus menerus, tidak dikenakan pengurangan TPP;
 - b. cuti sakit selama 16 (enam belas) hari kalender sampai dengan 1 (satu) bulan secara terus menerus, dikenakan pengurangan TPP sebesar 15% (lima belas persen);
 - c. cuti sakit lebih dari 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) bulan secara terus menerus, dikenakan pengurangan TPP sebesar 30% (tiga puluh persen); dan
 - d. cuti sakit lebih dari 6 (enam) bulan secara terus menerus, dikenakan pengurangan TPP sebesar 75% (tujuh puluh lima persen).
- (3) Pegawai ASN yang mengambil cuti melahirkan, dikenakan pengurangan TPP dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. bulan pertama, tidak dikenakan pengurangan TPP;
 - b. bulan kedua, dikenakan pengurangan TPP sebesar 15% (lima belas persen); dan
 - c. bulan ketiga, dikenakan pengurangan TPP sebesar 25% (dua puluh lima persen).
- (4) Pegawai ASN yang mengambil cuti alasan penting, dikenakan pengurangan TPP dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. cuti alasan penting selama 12 (dua belas) hari kalender secara terus menerus, tidak dikenakan pengurangan TPP; dan
 - b. cuti alasan penting lebih dari 12 (dua belas) hari kalender secara terus menerus, dikenakan pengurangan TPP sebesar 15% (lima belas persen).

- (5) Pengurangan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), dikenakan dari besaran TPP maksimal.

Pasal 12H

- (1) Pegawai ASN yang belum menyampaikan LHKPN, ditunda pembayaran TPP sampai dengan yang bersangkutan menyampaikan laporan dengan menunjukkan bukti kepada bendahara.
- (2) Apabila tidak menyampaikan LHKPN sampai dengan batas waktu penyampaian LHKPN per 31 Maret tahun berkenaan, TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dibayarkan selama 3 (tiga) bulan pada Bulan Januari sampai Maret tahun berkenaan.
- (3) Dalam hal terdapat tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi bagi Pegawai ASN tidak selesai dalam jangka waktu 24 bulan, maka TPP dibayarkan sebesar 90% sampai dengan pemenuhan kewajiban ganti rugi.
- (4) Dalam hal tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi telah lunas dibayarkan, maka terhadap Pegawai ASN yang bersangkutan tidak dikenakan pengurangan TPP.
- (5) Bagi Perangkat Daerah yang tidak menyampaikan laporan tahunan pengelolaan barang milik daerah paling lambat bulan Februari tahun berikutnya kepada Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan Barang Milik daerah, maka ditunda pembayaran TPP sampai dengan dilaporkan pengelolaan barang milik daerah.
- (6) Bagi ASN yang tidak melaporkan gratifikasi yang dilarang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan kepada unit pengendalian gratifikasi, maka ditunda pembayaran TPP sampai dengan yang bersangkutan melaporkan penerimaan gratifikasi berdasarkan laporan dari unit pengendalian gratifikasi.

6. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Pegawai ASN rangkap jabatan sebagai Pit atau Pih dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan diberikan TPP tambahan, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai Pit atau Pih, menerima TPP tambahan sebesar 20% (dua puluh persen) dari TPP sebagai Pit atau Pih pada jabatan yang dirangkapnya;
- b. pejabat setingkat yang merangkap sebagai Plt atau Plh, menerima TPP yang lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP yang lebih rendah pada jabatan definitif atau jabatan yang dirangkapnya;
- c. Pejabat satu tingkat dibawah pejabat definitif yang merangkap sebagai Pit atau Pih menerima TPP yang mempunyai besaran nilai lebih tinggi.

7. Ketentuan Pasal 15 dihapus, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

Dihapus.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2025.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 10 September 2024
PENJABAT BUPATI KUBU RAYA,



SYARIF KAMARUZAMAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 17 September 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA



YUSRAW ANIZAM
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2024. NOMOR 35.